



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2016/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Subkontraktor PKT, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 27 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 240/Pdt.G/2016/PA Botg tanggal 27 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Balikpapan pada tanggal 06 Mei 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 397/22/V/2001 tanggal 10 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 1 tahun di

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, kemudian pindah ke kediaman bersama di Bontang selama 3 bulan, kemudian pindah kembali ke Balikpapan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 15 tahun 2 bulan;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak I lahir di Samarinda pada tanggal 09 Januari 2002;
 2. Anak II lahir di Samarinda pada tanggal 26 Oktober 2005;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2002, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dalam nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 2. Masalah Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 3. Masalah Termohon sering menghina keluarga Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2007 dan akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA Botg, tanggal 15 Agustus, 8 September, 24 Oktober, 21 Nopember dan 22 Desember 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/22/V/2001, tanggal 10 Mei 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

2. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan PKT, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Balikpapan;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah termohon sering marah-marah, dan masalah kecil selalu di besar-besarkan, dan termohon marah kepada pemohon karena pemohon membantu orangtua saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, pemohon tinggal di Bontang sedangkan termohon tinggal di Balikpapan;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Balikpapan;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar di

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg



Balikpapan dan di Bontang;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah ekonomi, termohon merasa kurangan termohon banyak menuntut nafkah kepada pemohon, dan termohon sering berkata-kata kasar;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, pemohon tinggal di Bontang sedangkan termohon tinggal di Balikpapan;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/22/V/2001, tanggal 10 Mei 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu 6 Mei 2001 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki nama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita nama Termohon (Termohon)

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang dalam nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termohon sering berkata-kata kasar kepada pemohon, termohon sering menghina keluarga Pemohon;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2007 dan akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut,

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi II pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang dalam nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termohon sering berkata-kata kasar kepada pemohon, termohon sering menghina keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I pemohon menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah termohon sering marah-marah, dan masalah kecil selalu di besar-besarkan, dan termohon marah kepada pemohon karena pemohon membantu orangtua saksi, dan II pemohon menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah ekonomi, termohon merasa kurang dan termohon banyak menuntut nafkah kepada pemohon, dan termohon sering berkata-kata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah masalah

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2007 dan akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, pemohon tinggal di Bontang sedangkan termohon tinggal di Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, pemohon tinggal di Bontang sedangkan termohon tinggal di Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah masalah ekonomi;
4. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, pemohon tinggal di Bontang sedangkan termohon tinggal di Balikpapan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon dalam mengarungi rumah tangganya hidup rukun, kemudian hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangunnya, seperti yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri merupakan ikatan psikologis yang mana suami isteri harus saling mencintai, saling berbagi perasaan dan berbagi kebahagiaan, peranan komunikasi dalam rumah tangga adalah sangat penting untuk dapat mempertemukan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kesalahpahaman dapat dihindarkan, dengan komunikasi yang terbuka antara pasangan suami isteri, maka akan terbina saling pengertian dan akan terbentuklah sikap saling terbuka, saling mengisi, saling mengerti dan akan terhindar dari kesalahpahaman, perpisahan antara pemohon dan termohon yang tidak dibarengi dengan komunikasi yang intensif antara keduanya merupakan indikasi terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah mengalami kegoncangan, pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara pemohon dan termohon merupakan gejala jiwa ketidaksenangan antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dangan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA Botg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang hidup berpisah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.** dan **Nurqalbi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hijerah, S. H., S. HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg



Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S. H., S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 775.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 35.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 901.000,00

(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 240/Pdt.G/2016/PA Botg